

PERAN GANDA ISTRI DALAM MENSEJAHTERAKAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF FEMINISME AMINA WADUD

Ahmatnihar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Email: ahmatnihar@uinsyahada.ac.id

Abstract

This study examines the dual role of wives in family welfare. Many wives are found who play a dual role in building a family in the city of Padangsidimpuan, so it is interesting to be investigated in depth. This research is included in juridical-normative legal research. The data collection method used was interviews with women who played a dual role in building family welfare. The result of this study is that the dual role of wives in building family welfare because the husband's income is not sufficient for household needs, the husband wanders, and cannot work because of illness. Ideally, all actions taken by the wife to meet the needs of the family. Meanwhile, Article 80 Paragraph 4 Letter (c) of the IHL emphasizes that the husband is the family, so that it becomes a central position in determining the progress or decline of the household. In the perspective of Islamic Family Law, balance and cooperation between husband and wife in all aspects of family life. This includes the division of tasks, decision-making, and conflict resolution, with the aim of creating a harmonious and prosperous family environment. Meanwhile, according to Amina Wadud's gender theory, the wife has a dual role in family welfare, namely first, as a life partner, the wife is responsible for supporting the husband and maintaining the integrity of the family. Secondly, as an individual who has her own rights, the wife also has the responsibility to ensure that her needs and aspirations are also met.

Keywords: *Role, Prosperous, Family, Feminism, Family Law.*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan resmi yang diakui oleh hukum, di mana dua orang atau lebih (tergantung pada norma dan hukum yang berlaku di suatu tempat) bersumpah untuk hidup bersama sebagai pasangan hidup. Perkawinan sering kali dianggap sebagai institusi yang melibatkan komitmen, cinta, dukungan, dan tanggung jawab bersama antara pasangan yang menikah. Definisi perkawinan dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya, agama, dan hukum di masing-masing negara atau komunitas.

Perkawinan biasanya melibatkan persetujuan antara kedua pihak yang akan menikah atau pihak yang diwakili dalam kasus perjodohan atau pernikahan diatur secara hukum.¹

Perkawinan harus diakui oleh pihak otoritatif, seperti negara, agama, atau komunitas tertentu agar dianggap sah secara hukum dan sosial. Perkawinan menciptakan hubungan hukum antara kedua pasangan, yang sering kali meliputi hak dan kewajiban tertentu seperti hak waris, dan tanggung jawab finansial bersama. Perkawinan sering kali dianggap sebagai ikatan yang mengimplikasikan komitmen jangka panjang antara pasangan, dengan tujuan untuk membangun keluarga, memberikan dukungan emosional serta berbagi kehidupan bersama.²

Rumah tangga yang sejahtera dapat diartikan sebagai lingkungan rumah tangga di mana anggota keluarga merasa bahagia, aman, dan terpenuhi secara emosional, fisik, dan finansial. Anggota keluarga secara terbuka dan jujur berkomunikasi satu sama lain. Mendengarkan dengan penuh perhatian, mengungkapkan perasaan dengan jelas, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Anggota keluarga memiliki waktu yang cukup untuk bersama-sama dan juga menjalankan tanggung jawab di luar rumah. Selain itu, harus mampu mencapai keseimbangan yang sehat antara pekerjaan, waktu bersama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dalam rumah tangga semestinya mengelola keuangan dengan baik. Memiliki rencana anggaran, tabungan untuk masa depan, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.³

Dalam perkawinan perlu menunjukkan kasih sayang, dukungan, dan perhatian secara teratur, menciptakan ikatan emosional yang kuat antar sesama. Anggota keluarga peduli terhadap kesehatan fisik dan emosional masing-masing. Rumah tangga menjaga keadilan dalam pembagian tugas rumah tangga dan tanggung jawab keluarga. Karena setiap anggota keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Anggota keluarga saling menghormati dan menghargai perbedaan

¹ Zurifah Nurdin, "Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)," 2020.

² H Khoiril Abror and KHA MH, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian," 2020.

³ Nurul Inayah et al., "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS)," *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2019): 112–23.

pendapat, kebutuhan, dan keinginan satu sama lain dan menghormati batas-batas pribadi dan ruang individual masing-masing.⁴

Kewajiban suami istri sudah diatur dengan tegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan:⁵ 1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan dalam rumah tangga dengan sebaiknya. Selain itu, dalam Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah rumah tangga atau keluarga termasuk pada nafkah kehidupan dan pendidikan bagi anak yang ditanggung oleh ayah. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan tentang kewajiban memberikan nafkah, di antaranya: Pakaian (sandang), makanan (pangan), dan tempat tinggal (papan).

Kota Padangsidempuan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Padangsidempuan terletak di bagian tengah provinsi Sumatera Utara, di sebelah Barat Danau Toba. Kota ini berada di antara Kota Sibolga di Utara dan Kota Pematangsiantar di Selatan. Kota Padangsidempuan memiliki sejarah yang panjang, dengan jejak-jejak keberadaan kerajaan-kerajaan di masa lampau. Peran ganda istri, yaitu menjalankan tanggung jawab di rumah tangga dan juga berkarir di luar rumah, dapat membawa berbagai permasalahan dan tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah sulitnya mencapai keseimbangan antara waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan di luar rumah dan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini dapat mengakibatkan kelelahan fisik dan mental serta stres. Berkarir di luar rumah seringkali memerlukan biaya tambahan untuk perawatan anak, pengasuh, atau bantuan rumah tangga. Ini dapat menimbulkan tekanan finansial tambahan bagi keluarga. Istilah "wanita karir" seringkali memunculkan ekspektasi ganda yang bertentangan, di mana wanita diharapkan untuk menjadi profesional yang sukses sekaligus menjadi ibu dan istri yang sempurna. Waktu yang dihabiskan untuk bekerja di luar rumah dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk bersama keluarga, mengurangi kualitas interaksi dan ikatan keluarga.

⁴ Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–46.

⁵ Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 01 (2021): 99–111.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ganda seorang istri dalam mensejahterakan keluarga. Menjalankan dua peran tentunya memiliki implikasi sosial yang berbeda. Apakah keduanya mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan penelitian agar mengetahui fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif (*field research*).⁶ Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Padangsidempuan yang melakukan peran ganda dalam mensejahterakan keluarganya.⁷ Sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku penelitian hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan dengan kajian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis mengenai peran ganda istri dalam mensejahterakan keluarga ditinjau dari hukum keluarga. Wawancara kepada informan yang dianggap mampu memberikan jawaban atas pertanyaan, dan dokumentasi untuk dijadikan sebagai bukti otentik melakukan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif-kualitatif*, dimana suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, dan di analisis berdasarkan hasil penelitian di lapangan.⁸

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Rumah Tangga Sejahtera dalam Islam

Idealnya, tujuan utama pasangan suami istri berkeluarga adalah mewujudkan keadaan rumah tangga yang sejahtera berdasarkan ajaran agama Islam. Beberapa prinsip dan nilai penting untuk mencapai rumah tangga yang sejahtera, antara lain: Rumah tangga yang sejahtera dalam Islam dibangun di atas fondasi yang kuat dalam iman dan ibadah kepada Allah SWT. Pasangan suami istri bersama-sama berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah secara rutin, dan mengamalkan

⁶ Chairina.

⁷ SHI Jonaedi Efendi, SH Johnny Ibrahim, and MM Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Suami dan istri saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Selain itu, saling mendukung, menghargai, dan menghormati satu sama lain, serta mengatasi konflik dengan cara yang baik dan bermartabat.⁹

Islam mengajarkan pentingnya perlakuan yang adil dan setara antara suami dan istri dalam segala hal, termasuk dalam hal pembagian tugas rumah tangga, hak dan kewajiban, serta dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Komunikasi yang baik dan efektif merupakan kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dalam Islam. Suami dan istri harus saling menunjukkan perbuatan dengan penuh perhatian, perasaan dan kebutuhan secara jujur. Pasangan suami istri dalam Islam bertanggung jawab untuk mendidik dan membina keluarganya sesuai dengan ajaran Islam. Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan contoh yang baik dalam praktek ibadah, moralitas, dan etika kepada anak-anak, serta memastikan bahwa nilai-nilai agama Islam menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari keluarga. Islam juga mengajarkan bahwa pentingnya mencari keseimbangan antara ibadah, keluarga, pekerjaan, dan kebutuhan pribadi. Pasangan suami istri harus saling mendukung untuk mencapai tujuan-tujuan hidup berdasarkan tujuan yang dicanangkan, sambil tetap memprioritaskan kebutuhan keluarga dan memperhatikan hak dan tanggung jawab dalam ajaran agama Islam.¹⁰

Dalam perspektif sosiologi hukum, rumah tangga sejahtera merupakan entitas sosial yang terpengaruh oleh norma-norma hukum dan sosial dalam suatu masyarakat. Terdapat beberapa konsep dan aspek yang relevan dalam memahami rumah tangga yang sejahtera dari sudut pandang sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempelajari struktur dan dinamika keluarga dalam masyarakat, termasuk peran dan hubungan antara anggota keluarga. Rumah tangga sejahtera dianggap memiliki struktur yang seimbang dan berfungsi dengan baik, di mana peran dan tanggung jawab setiap anggota keluarga jelas

⁹ Rahmat Aziz and Retno Mangestuti, "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021): 129–39.

¹⁰ Eka Preskila and Bakhoh Jatmiko, "Keluarga Harmonis Berdasarkan Kolose 3: 18-21 Dan Pengaruhnya Terhadap Etika Pergaulan Anak," *Didache: Journal of Christian Education* 1, no. 2 (2020): 153–68.

dan dihormati. Rumah tangga sejahtera tercermin dalam ketaatan terhadap norma-norma sosial dan hukum yang mengatur hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Norma-norma ini mencakup aturan-aturan terkait pernikahan, hak dan kewajiban dalam keluarga, serta prosedur perceraian jika terjadi konflik.¹¹

Konsep keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri dan antara anggota keluarga lainnya menjadi perhatian dalam sosiologi hukum. Rumah tangga yang sejahtera dianggap mampu menciptakan lingkungan di mana setiap anggota keluarga memiliki hak yang sama untuk dihormati, didengarkan, dan dilindungi oleh hukum. Rumah tangga sejahtera melibatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan anggota keluarga. Sosiologi hukum mengatur dan menyediakan mekanisme perlindungan, seperti hukum keluarga, perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak anak, dan hak-hak warisan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga tidak berjalan, di antaranya: Faktor agama dan budaya juga berpengaruh dalam membentuk rumah tangga sejahtera. Norma-norma dan nilai-nilai agama serta budaya dalam suatu masyarakat dapat memengaruhi cara anggota keluarga berinteraksi, membuat keputusan, dan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Rumah tangga sejahtera berperan dalam reproduksi sosial, yaitu mempertahankan dan mentransmisikan nilai-nilai, norma, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, rumah tangga sejahtera dianggap mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembentukan kepribadian dan kesejahteraan anak-anak.¹²

Sementara hak dan kewajiban suami istri sudah diatur dengan tegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan: 1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan dalam rumah tangga dengan sebaiknya. Selain itu, dalam Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa nafkah rumah tangga atau keluarga termasuk pada nafkah kehidupan dan pendidikan bagi anak yang ditanggung oleh ayah. Sedangkan menurut Wahbah az-

¹¹ Sri Astuti A Samad, "Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138–52.

¹² Halida Zia, Nirmala Sari, and Ade Vicky Erlita, "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020).

Zuhaili memberikan penjelasan tentang kewajiban memberikan nafkah, di antaranya: Pakaian (sandang), makanan (pangan), dan tempat tinggal (papan).¹³

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hak istri untuk menerima nafkah termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan taraf hidup yang wajar. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan istri dan anak-anaknya. Ini termasuk memberikan perlindungan fisik, emosional, dan finansial, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarga terpenuhi. Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang kepemilikan harta bersama antara suami dan istri. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami dan istri, kecuali ada perjanjian pisah harta yang sah.

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pasangan suami isteri yaitu: Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk saling berdiskusi dan mengambil keputusan bersama terkait dengan kehidupan rumah tangga, seperti keputusan keuangan, pendidikan anak-anak, dan lain-lain. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk setia satu sama lain dan saling menghormati. Mereka diharapkan untuk menjaga kepercayaan, menghargai hak-hak dan martabat masing-masing, serta menghormati peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Mereka diharapkan untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan moral kepada anak-anak, serta memastikan bahwa hak-hak anak-anak terpenuhi. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan perkawinan, termasuk prosedur perceraian jika terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, tentang pandangan masyarakat terhadap peran ganda istri dalam membangun keluarga sejahtera sangat bervariasi yaitu tergantung pada nilai-nilai budaya, agama, dan faktor-faktor sosial lainnya. Di Padangsidempuan, peran ganda istri sering dianggap sebagai suatu

¹³ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.

¹⁴ Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:,-," *Al Kamal* 1, no. 1 (2021): 88–98.

keharusan, terutama dengan meningkatnya partisipasi wanita dalam birokrasi, politik dan tempat lainnya. Banyak yang melihat bahwa wanita memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan keluarga dari segi ekonomi, pendidikan anak-anak, dan memelihara lingkungan rumah tangga. Namun, terdapat juga pandangan tradisional yang masih mengutamakan peran domestik wanita dalam membangun keluarga sejahtera, dengan fokus pada tugas-tugas rumah tangga dan perawatan anak-anak.¹⁵

Beberapa informan percaya bahwa peran ganda istri dapat menimbulkan konflik antara pekerjaan di luar rumah dan tanggung jawab rumah tangga, serta berpotensi mengabaikan aspek-aspek penting dari kehidupan keluarga. Dalam masyarakat yang semakin maju dan beragam, berbagai sudut pandang ini dapat berbenturan atau saling melengkapi, dan pandangan tentang peran ganda istri dapat berkembang seiring waktu. Yang penting adalah adanya dialog dan pemahaman yang lebih baik antara pasangan suami istri, serta dukungan dari masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk semua anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh.¹⁶

Peran Ganda Istri Dalam Mensejahterakan Keluarga

Peran ganda istri, yaitu memiliki tanggung jawab di luar rumah (seperti berkarir atau berusaha) dan juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga, dapat memiliki dampak positif dalam mensejahterakan keluarga. Peran ganda istri dapat berkontribusi dalam membangun keluarga yang sejahtera. Dengan memiliki pekerjaan di luar rumah, istri dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat kestabilan finansial keluarga. Peran ganda istri mendorong untuk adanya pembagian tugas yang adil di antara pasangan suami istri. Dengan kedua pasangan aktif di luar rumah, pembagian tugas rumah tangga menjadi lebih merata, memungkinkan kedua pasangan untuk berkontribusi dalam menjaga rumah tangga dan mengasuh anak-anak.

¹⁵ Misra Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga," *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 17–26.

¹⁶ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022): 43–56.

Dalam keluarga, di mana istri memiliki peran ganda, anak-anak dapat melihat contoh positif dari kedua orang tuanya yang bekerja keras untuk mencapai tujuan. Hal ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak-anak untuk mengejar impian mereka sendiri di masa depan. Memiliki tanggung jawab di luar rumah dapat membantu istri mengembangkan keterampilan manajerial, seperti manajemen waktu, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan. Keterampilan-keterampilan ini dapat diterapkan dalam mengelola rumah tangga dengan lebih efisien. Dengan memiliki pendapatan sendiri, istri dapat menjadi lebih mandiri secara finansial dan merasa lebih percaya diri dalam mengelola keuangan pribadi maupun keluarga. Ini dapat mengurangi tekanan pada suami sebagai satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.

Peran ganda istri dapat membantu mempromosikan kesetaraan gender dalam rumah tangga dan masyarakat secara lebih luas. Ini membuka pintu bagi pembicaraan yang lebih terbuka tentang peran gender dan harapan sosial, serta memperkuat konsep bahwa kedua pasangan memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk masa depan keluarga. Penting untuk diingat bahwa mewujudkan peran ganda istri yang sukses dalam mensejahterakan keluarga membutuhkan komunikasi yang terbuka, kerjasama, dan dukungan dari semua anggota keluarga.

Ketika suami memilih merantau untuk mencari nafkah, ini bisa menjadi situasi yang menantang bagi keluarga, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga. Merantau seringkali dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan bekerja di tempat yang lebih menjanjikan, suami dapat mengirimkan uang ke rumah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Merantau juga dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi suami. Di tempat-tempat dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi atau peluang kerja yang lebih baik, suami dapat mengejar karir yang lebih menguntungkan atau membuka peluang usaha yang lebih baik.

Namun, merantau juga bisa menjadi tantangan emosional bagi keluarga. Pisah dengan anggota keluarga untuk jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kesepian, kecemasan, dan stres, terutama jika komunikasi terbatas. Ketika suami merantau, dinamika keluarga berubah. Istri mungkin harus mengambil peran yang lebih besar

dalam menjalankan tanggung jawab keluarga sehari-hari, termasuk pendidikan anak-anak, manajemen keuangan, dan urusan rumah tangga lainnya. Komunikasi yang kuat dan teratur menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang sehat antara suami yang merantau dan anggota keluarga yang tinggal di rumah. Berkomunikasi secara teratur melalui telepon, pesan, atau video call dapat membantu menjaga ikatan emosional yang kuat. Penting untuk melakukan perencanaan keuangan yang matang untuk memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh dari kerja di luar kota atau luar negeri digunakan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menyimpan cadangan dana untuk masa depan. Ketika suami kembali dari merantau, ada proses reintegrasi yang perlu dilalui untuk menyesuaikan diri kembali dengan dinamika keluarga. Ini bisa melibatkan penyesuaian peran, ekspektasi, dan rutinitas dalam rumah tangga. Merantau untuk mencari nafkah adalah pilihan yang sering kali diambil oleh banyak orang demi meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.

Peran Ganda Istri Dalam Mensejahterakan Keluarga Ditinjau Dari Teori Feminisme dan Hukum Keluarga

Amina Wadud adalah seorang cendekiawan Islam feminis yang dikenal karena kontribusinya dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam. Salah satu teori yang dikembangkan oleh Amina Wadud adalah konsep "gender jihad", yang mencerminkan upaya untuk mengejar kesetaraan gender dalam Islam melalui pendekatan yang didasarkan pada pemahaman yang kritis terhadap teks-teks agama dan tradisi Islam.¹⁷ Amina Wadud menekankan pentingnya untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks agama Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historis yang berbeda. Dia menganjurkan agar teks-teks agama tersebut dipahami dengan lensa kesetaraan gender, sehingga pesan-pesan yang mendukung kesetaraan dapat ditemukan dan dipromosikan. Konsep "gender jihad" mengadvokasi pemberdayaan perempuan dalam konteks agama dan masyarakat. Ini melibatkan memberikan ruang yang lebih

¹⁷ Muhammad Fahrizal Amin, "Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 15, no. 2 (2020): 237–54.

besar bagi perempuan dalam penafsiran agama, kepemimpinan keagamaan, dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan beragama.¹⁸

Amina Wadud percaya bahwa perubahan sosial yang menuju kesetaraan gender harus dimulai dari dalam masyarakat muslim sendiri. Dia menganjurkan agar para aktivis dan cendekiawan muslim aktif dalam membawa perubahan positif terhadap perlakuan terhadap perempuan dalam masyarakat dan lembaga keagamaan. Teori "gender jihad" mengakui pentingnya keanekaragaman dalam pengalaman individu berdasarkan identitas gender.¹⁹ Ini mencakup pengakuan terhadap berbagai cara individu mengalami dan mengekspresikan gender, serta pentingnya memperhitungkan keanekaragaman tersebut dalam merancang kebijakan dan praktik yang inklusif. Sebagian besar teori feminis, termasuk teori "gender jihad" oleh Amina Wadud, mengkritik struktur patriarki dalam masyarakat yang memberikan dominasi dan kontrol yang lebih besar kepada pria atas wanita. Ini mencakup analisis terhadap cara patriarki memengaruhi pembagian kerja, alokasi sumber daya, representasi politik, dan kebijakan publik lainnya. Teori "gender jihad" Amina Wadud merupakan kontribusi penting dalam perdebatan tentang kesetaraan gender dalam Islam, dan telah mempengaruhi gerakan feminis Islam serta pemikiran gender di kalangan cendekiawan muslim dan masyarakat luas.²⁰

Teori gender jihad di mata peneliti relevan dengan kajian ini, dimana kedudukan teori dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul. Misalnya, peran wanita yang dalam membangun kesejahteraan keluarga. Idealnya, peran seorang suami lebih fundamental dalam membangun rumah tangga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan: 1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan dalam rumah tangga dengan sebaiknya. Untuk mendukung dan memperdalam analisis dalam penelitian ini, peneliti

¹⁸ Haikal Fadhil Anam, "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (2020): 43–56.

¹⁹ Cut Novi Marilawati, "Konsep Kepemimpinan Dalam Sferpektif Amina Wadud," 2020.

²⁰ Uswatun Hasanah Harahap and Zulkarnaen Zulkarnaen, "Hermeneutika Feminisme Dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi Amina Wadud," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2024): 85–96.

juga menggunakan perspektif hukum keluarga. Salah satu tujuannya untuk menginterpretasi peran yang dilakukan oleh sang isteri.²¹

Hukum Keluarga Islam adalah cabang hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga dalam Islam. Ini termasuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, hak-hak dan kewajiban suami istri, hak-hak anak, warisan, serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan hubungan keluarga. Hukum Keluarga Islam mengatur prosedur dan syarat sahnya perkawinan dalam Islam, termasuk persetujuan kedua belah pihak, mahar, serta saksi-saksi yang diperlukan. Ini juga mencakup kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya.²²

Hukum Keluarga Islam mengatur prosedur dan syarat perceraian dalam Islam, baik secara unilateral maupun melalui proses hukum. Ini termasuk hak-hak dan kewajiban suami dan istri selama proses perceraian, serta tata cara pembagian harta bersama dan hak asuh anak-anak. Hukum Keluarga Islam menetapkan hak-hak dan kewajiban suami istri, termasuk hak istri untuk menerima nafkah, perlakuan yang adil, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta hak suami untuk mendapat ketaatan dan dukungan istri. Ini juga mencakup aturan-aturan terkait dengan perwalian, pewarisan, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Hukum Keluarga Islam juga mengatur pembagian warisan dalam Islam antara ahli waris yang berhak menerima bagian warisan, termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Ini berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah.²³

Meskipun tidak secara langsung diatur dalam Hukum Keluarga Islam, masalah adopsi sering kali menjadi bagian dari diskusi tentang hukum keluarga dalam Islam, dengan berbagai pendapat di antara para ulama tentang kebolehan dan prosedur adopsi dalam Islam. Hukum Keluarga Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.²⁴ Di negara-negara dengan sistem hukum berbasis Islam, seperti negara-negara yang menerapkan hukum

²¹ Amaliatul Walidain, "DISKURSUS GENDER: Tela'ah Terhadap Pemikiran Amina Wadud," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 15, no. 1 (2015): 79–106.

²² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

²³ H Imron Rosyadi and MH SH, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Prenada Media, 2022).

²⁴ Arifki Budia Warman, "Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)," 2017.

syariah, biasanya menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum tersebut berfungsi untuk memastikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi anggota keluarga dalam kerangka nilai dan prinsip Islam.²⁵

Dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam, peran ganda istri dalam mensejahterakan keluarga memainkan peran yang penting dan sangat dihargai. Hukum Keluarga Islam memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur hubungan suami istri dan memperjelas tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sejahtera. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Namun, jika istri bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, nafkah yang diberikan oleh suami bisa menjadi tambahan untuk menyokong kebutuhan keluarga. Ini memperkuat stabilitas keuangan keluarga dan membantu mencapai kesejahteraan ekonomi. Dalam Hukum Keluarga Islam, kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka dengan baik. Peran ganda istri memungkinkan untuk lebih fleksibel dalam membagi waktu dan tenaga antara karier dan memenuhi kebutuhan anak-anak dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pengembangan spiritual. Meskipun tanggung jawab utama manajemen rumah tangga sering kali dianggap sebagai tanggung jawab istri, hal ini menegaskan bahwa suami juga memiliki kewajiban untuk membantu istri dalam tugas-tugas rumah tangga. Dalam hubungan yang sehat, keduanya bekerja sama untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan kesejahteraan rumah tangga.

Dalam beberapa situasi, istri mungkin memiliki ambisi karier dan aspirasi pribadi yang ingin dikejar. Dalam hal ini, suami diharapkan untuk mendukung dan memberikan dukungan moral serta praktis kepada istri untuk meraih tujuan karier mereka, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan kebutuhan keluarga. Dalam peran ganda, istri dapat memainkan peran yang signifikan dalam memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak, sementara suami memberikan contoh dan dukungan dalam praktek keagamaan. Hukum Keluarga Islam mendorong keseimbangan dan kerjasama antara suami dan istri dalam semua aspek kehidupan keluarga. Ini termasuk dalam pembagian tugas-tugas, pengambilan

²⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

keputusan, dan penyelesaian konflik, dengan tujuan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam pandangan Hukum Keluarga Islam, peran ganda istri dalam mensejahterakan keluarga merupakan bagian integral dari prinsip kesetaraan dan keseimbangan antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang berfungsi dengan baik secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Dengan memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai Islam, pasangan suami istri diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang lengkap dalam kehidupan keluarga mereka.

Sementara teori "Gender Jihad" Amina Wadud mengacu pada pemikiran Islam feminis yang menekankan pemberdayaan perempuan dalam konteks agama. Dalam konteks kesejahteraan keluarga, konsep ini menyoroti peran ganda istri sebagai agen perubahan yang penting. Menurut pandangan ini, istri memiliki peran ganda dalam kesejahteraan keluarga. Pertama, sebagai mitra hidup, istri bertanggung jawab atas mendukung suami dan menjaga keutuhan keluarga. Kedua, sebagai individu yang memiliki hak-haknya sendiri, istri juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasinya juga terpenuhi. Perempuan tidak hanya dilihat sebagai penerima pasif dari peran tradisional dalam keluarga, tetapi sebagai subjek aktif yang dapat membawa perubahan positif. Oleh karena itu, istri dianggap memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada kesejahteraan keluarga melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, pendidikan, karier, dan kegiatan sosial.

Kesimpulan

Peran ganda istri dalam membangun kesejahteraan keluarga, dimana istri dapat memainkan peran yang signifikan dalam memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak, sementara suami memberikan contoh dan dukungan dalam praktek keagamaan. Hukum Keluarga Islam mendorong keseimbangan dan kerjasama antara suami dan istri dalam semua aspek kehidupan keluarga. Selain itu, peran ganda istri dalam mensejahterakan keluarga merupakan bagian integral dari prinsip kesetaraan dan keseimbangan antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang berfungsi dengan baik secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, peran ganda istri dalam kesejahteraan keluarga menurut lensa Teori Gender Jihad Amina Wadud,

menekankan pada emansipasi perempuan, partisipasi aktif, dan pemberdayaan dalam konteks agama dan kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Daftar Kepustakaan

- Abror, H Khoiril, and KHA MH. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian," 2020.
- Amin, Muhammad Fahrizal. "Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 15, no. 2 (2020): 237–54.
- Anam, Haikal Fadhil. "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 19, no. 1 (2020): 43–56.
- Anwar, Syaiful. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974:-." *Al Kamal* 1, no. 1 (2021): 88–98.
- Aziz, Rahmat, and Retno Mangestuti. "Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 14, no. 2 (2021): 129–39.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Chairina, Nina. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 01 (2021): 99–111.
- Harahap, Uswatun Hasanah, and Zulkarnaen Zulkarnaen. "Hermeneutika Feminisme Dalam Tafsir Al-Qur'an: Kajian Metodologi Amina Wadud." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2024): 85–96.
- Hermanto, Agus. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022): 43–56.
- Inayah, Nurul, Nur Anim Jauhariyah, Lely Ana Ferawati Ekaningsih, and Muhammad Hasbullah Ridwan. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS)." *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2019): 112–23.
- Jonaedi Efendi, SHI, SH Johnny Ibrahim, and MM Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Karimullah, Suud Sarim. "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 2 (2021): 229–46.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Marilawati, Cut Novi. "Konsep Kepemimpinan Dalam Sferpektif Amina Wadud," 2020.
- Netti, Misra. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga." *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 17–26.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98–116.
- Peran Ganda Istri Dalam Mensejahterakan Keluarga...|Ahmatnijar

- Nurdin, Zurifah. "BUKU PERKAWINAN (PERSPEKTIF FIQH, HUKUM POSITIF DAN ADAT DI INDONESIA)," 2020.
- Preskila, Eka, and Bakhoh Jatmiko. "Keluarga Harmonis Berdasarkan Kolose 3: 18-21 Dan Pengaruhnya Terhadap Etika Pergaulan Anak." *Didache: Journal of Christian Education* 1, no. 2 (2020): 153–68.
- Rosyadi, H Imron, and MH SH. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media, 2022.
- Samad, Sri Astuti A. "Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138–52.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Walidain, Amaliatul. "DISKURSUS GENDER: Tela'ah Terhadap Pemikiran Amina Wadud." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 15, no. 1 (2015): 79–106.
- Warman, Arifki Budia. "Konservatisme Fikih Keluarga (Kajian Terhadap Buku-Buku Populer Rumah Tangga Islami)," 2017.
- Zia, Halida, Nirmala Sari, and Ade Vicky Erlita. "Pranata Sosial, Budaya Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020).